



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI SETYO Bin IKHSAN (alm);**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sidoluhur Rt.001 Rw.001 Ds.Babadan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETYO Bin IKHSAN (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian online, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SETYO Bin IKHSAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone mer VIVO Y76. Warna hitam. Nomor IMEI 1 : 869666054603897. IMEI 2 : 869666054603889;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 8516 6166;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6500-01-016193-53-0 an. BUDI SETYO;Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI SETYO Bin IKHSAN (Alm.);
 - Nomor Handphone 08816965184;
 - 1 (satu) buah akun togel "HS TOTO" dengan username Budisetyo dengan password "bejo88";
 - Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;
4. Menetapkan agar BUDI SETYO Bin IKHSAN (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal aan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **BUDI SETYO Bin IKHSAN (Alm.)** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung makan "Mbok Mah" yang beralamat di Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang bermain bilyard dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo berdasarkan informasi serta laporan dari masyarakat yang menginformasikan telah terjadinya perjudian jenis togel online yang terjadi di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku sebelum bermain bilyard di tempat tersebut Terdakwa telah melakukan permainan togel online dan menerima nomor titipan tombakan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuka situs website "HS TOTO" dengan alamat website *hstotodaftar.com* melalui aplikasi "Google" yang berada di Handphone merk VIVO Y76 warna hitam dengan nomor : 08816965184 milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa melakukan login ke akun miliknya pada website tersebut dengan memasukkan username : "Budisetyo" dan password : "bejo88". Setelah masuk kedalam akun Terdakwa pada website *hstotodaftar.com* tersebut, Terdakwa memilih menu "Togel" kemudian memilih pilihan pasaran "Hongkong Pools" dan selanjutnya memilih pilihan "play now" dengan jenis game "Line Bet 4D/3D/2D/dan BBFS", pada pilihan menu tersebut Terdakwa meng-input nomor tombakan dan uang tombakan kemudian melanjutkan dengan memilih pilihan "Submit" yang kemudian secara otomatis nomor tombakan yang telah di-input terdaftar pada website tersebut dan uang saldo milik Terdakwa berkurang, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu nomor tombakan yang telah ter-input tersebut menjadi pemenang yang diumumkan pada website tersebut pada setiap harinya.

- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombakan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengkonfirmasi pesanan nomor tombakan dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) melalui pesan singkat via WhatsApp, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Titipan nomor tombakan judi online | Uang tombakan | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 1. | 54 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 2. | 41 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 3. | 25 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 4. | 12 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 5. | 58 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 6. | 18 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 7. | 14 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 8. | 52 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 9. | 21 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 10 | 85 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| . | | | |
| 11 | 81 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| . | | | |
| 12 | 54 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| . | | | |
| 13 | 55 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| . | | | |
| 14 | 75 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| . | | | |
| 15 | 57 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| . | | | |
| 16 | k.4 (kepala 4) | Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | |
| . | | | |
| 17 | e.4 (ekor 4) | Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | |
| . | | | |
| 17 (tujuh belas kali) tombakan | | Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) | Jumlah |

Kemudian titipan nomor tombakan tersebut Terdakwa input pada website *hstotodaftar.com* menggunakan akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang titipan nomor tombokan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil kemenangan bermain permainan togel online yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang hanya bisa dilakukan penarikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan tebak angka yang tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut oleh karena permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan atau bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain permainan togel online dan menerima pemesanan nomor tombokan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **BUDI SETYO Bin IKHSAN (Alm.)** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung makan "Mbok Mah" yang beralamat di Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang bermain bilyard dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo berdasarkan informasi serta laporan dari masyarakat yang menginformasikan telah terjadinya perjudian jenis togel online yang terjadi di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png



wilayah tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengaku sebelum bermain bilyard di tempat tersebut Terdakwa telah melakukan permainan togel online dan menerima nomor titipan tombakan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuka situs website "HS TOTO" dengan alamat website *hstotodaftar.com* melalui aplikasi "Google" yang berada di Handphone merk VIVO Y76 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869666054603897 dan nomor IMEI 2: 869666054603889 serta nomor handphone : 08816965184 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan login ke akun miliknya pada website tersebut dengan memasukkan username : "Budisetyo" dan password : "bejo88". Setelah masuk kedalam akun Terdakwa pada website *hstotodaftar.com* tersebut, Terdakwa memilih menu "Togel" kemudian memilih pilihan pasaran "Hongkong Pools" dan selanjutnya memilih pilihan "play now" dengan jenis game "Line Bet 4D/3D/2D/dan BBFS", pada pilihan menu tersebut Terdakwa meng-input nomor tombakan dan uang tombakan kemudian melanjutkan dengan memilih pilihan "Submit" yang kemudian secara otomatis nomor tombakan yang telah di-input terdaftar pada website tersebut dan uang saldo milik Terdakwa berkurang, kemudian Terdakwa menunggu nomor tombakan yang telah ter-input tersebut menjadi pemenang yang diumumkan pada website tersebut pada setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombakan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengkonfirmasi pesanan nomor tombakan dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) melalui pesan singkat via WhatsApp, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Titipan nomor tombakan judi online | Uang tombakan | |
|----|------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. | 54 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 2. | 41 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 3. | 25 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 4. | 12 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 5. | 58 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 6. | 18 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 7. | 14 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 8. | 52 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 9. | 21 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |



| | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--------|
| 10 | 85 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 11 | 81 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 12 | 54 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 13 | 55 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 14 | 75 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 15 | 57 | Rp. 1000,- (seribu rupiah) | |
| 16 | k.4 (kepala 4) | Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | |
| 17 | e.4 (ekor 4) | Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | |
| 17 (tujuh belas kali) tombakan | | Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) | Jumlah |

Kemudian titipan nomor tombakan tersebut Terdakwa input pada website *hstotodaftar.com* menggunakan akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima uang titipan nomor tombakan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil kemenangan bermain permainan togel online yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang hanya bisa dilakukan penarikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan tebak angka yang tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut oleh karena permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan atau bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain permainan togel online dan menerima pemesanan nomor tombakan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saksi sedang bertugas di Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari Masyarakat seringkali terjadi permainan Judi jenis togel Online di sebuah warung makan "Mbok Mah" yang beralamat di Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi langsung melakukan Penyelidikan, yang kemudian saksi menuju Warung tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang bermain bilyard dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengaku sebelum bermain bilyard di tempat tersebut Terdakwa telah melakukan permainan togel online dan menerima nomor titipan tombokan permainan togel online dari Saksi Murba Setyio yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuka situs website "HS TOTO" dengan alamat website hstotodaftar.com melalui aplikasi "Google" yang berada di Handphone merk VIVO Y76 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869666054603897 dan nomor IMEI 2: 869666054603889 serta nomor handphone : 08816965184 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan login ke akun miliknya pada website tersebut dengan memasukkan username : "Budisetyo" dan password : "bejo88", Terdakwa memilih menu "Togel" dengan pilihan pasaran "Hongkong Pools" dan selanjutnya memilih pilihan "play now" dengan jenis game "Line Bet 4D/3D/2D/dan BBFS", pada pilihan menu tersebut Terdakwa meng-input nomor tombokan dan uang tombokan kemudian melanjutkan dengan memilih pilihan "Submit" yang kemudian secara otomatis nomor tombokan yang telah di-input terdaftar pada website tersebut dan uang saldo milik Terdakwa berkurang, kemudian Terdakwa menunggu nomor tombokan yang telah ter-input tersebut menjadi pemenang yang diumumkan pada website tersebut pada setiap harinya;
- Bahwa di dalam Handphone milik Terdakwa terdapat riwayat titipan nomor tombokan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat penarikan saldo pada website judi online tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil kemenangan bermain permainan togel online yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang hanya bisa dilakukan penarikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan tebak angka yang tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut oleh karena permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan atau bersifat untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. BILLY RACHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.15 WIB, saksi sedang bertugas di Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari Masyarakat seringnya terjadi permainan Judi jenis togel Online di sebuah warung makan "Mbok Mah" yang beralamat di Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama tim langsung melakukan Penyelidikan, yang kemudian saksi menuju Warung tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang bermain bilyard dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengaku sebelum bermain bilyard di tempat tersebut Terdakwa telah melakukan permainan togel online dan menerima nomor titipan tombokan permainan togel online dari Saksi Murba Setyio yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuka situs website "HS TOTO" dengan alamat website hstotodaftar.com melalui aplikasi "Google" yang berada di Handphone merk VIVO Y76 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869666054603897 dan nomor IMEI 2: 869666054603889 serta nomor handphone : 08816965184 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan login ke akun miliknya pada website tersebut dengan memasukkan username : "Budisettyo" dan password : "bejo88", Terdakwa memilih menu "Togel" dengan pilihan pasaran "Hongkong Pools" dan selanjutnya memilih pilihan "play now"

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis game "Line Bet 4D/3D/2D/dan BBFS", pada pilihan menu tersebut Terdakwa meng-input nomor tombokan dan uang tombokan kemudian melanjutkan dengan memilih pilihan "Submit" yang kemudian secara otomatis nomor tombokan yang telah di-input terdaftar pada website tersebut dan uang saldo milik Terdakwa berkurang, kemudian Terdakwa menunggu nomor tombokan yang telah ter-input tersebut menjadi pemenang yang diumumkan pada website tersebut pada setiap harinya;

- Bahwa di dalam Handphone milik Terdakwa terdapat riwayat titipan nomor tombokan permainan togel online dari Saksi MURBA SETIYO Bin KURMEN (Alm.) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa riwayat penarikan saldo pada website judi online tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil kemenangan bermain permainan togel online yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang hanya bisa dilakukan penarikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan tebak angka yang tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut oleh karena permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan atau bersifat untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. MURBA SETIO Bin KURMEN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.20 WIB di Jl. Sidoluhur RT. 001/RW. 001, Kelurahan/Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo di rumah tetangga saksi;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menitipkan nomor tombokan permainan judi jenis togel online melalui Terdakwa karena Terdakwa memiliki akun judi online;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombokan permainan togel online dari Saksi dengan cara mengkonfirmasi pesanan nomor tombokan dari Saksi melalui pesan singkat via WhatsApp, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk angka 54 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 41 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 25 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 12 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 58 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 18 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 14 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 52 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 21 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 85 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 81 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 54 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 55 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 75 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk angka 57 nombok Rp. 1000,-;
 - untuk Kepala 4 nombok Rp. 10.000,-;
 - untuk ekor 4 nombok Rp. 10.000,-;
- bahwa nomor tombokan tersebut Terdakwa input pada website hstotodaftar.com menggunakan akun Terdakwa, selanjutnya setelah nomor tombokan tersebut terinput, Saksi memberikan uang sebagai pembayaran;
- Bahwa togel online yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan tebak angka yang tidak membutuhkan keahlian khusus dengan hanya mengandalkan keberuntungan atau bersifat untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUSILO VERI YULIANTO, S.Kom., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi yaitu:
 1. Asisten Teknisi di PT Sapta Wiratama Dinamika, Jakarta
 2. Dosen Tidak Tetap di Universitas Muhammadiyah Surakarta,
 3. Dosen D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeni Madiun;
 4. Dosen D3 Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Madiun;
 5. Kepala UPTTI di Politeknik Negeri Madiun,
 6. Dosen D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Madiun,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dosen di Universitas Terbuka;

- Bahwa ahli menerima Surat Penunjukan sebagai Ahli dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Nomor B/349/XIVRES.1.12r2024/Satreskrim, tanggal 12 Desember 2024 perihal permintaan AHLI ITE;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Larangan perbuatan menyebarkan Infomasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian dan Transaksi Elektronik dan dalam pasal dan ayat tersebut berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).",
- Bahwa yang dimaksud dalam Undang Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :
 - Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - Dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Infomasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa telah melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pasal 27 ayat (2) tersebut, mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal:
 - menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
 - menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan
- turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.15 WIB di warung makan "Mbok Mah" alamat Ds. Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa peran Terdakwa adalah penombok atau memasukkan nomor judi togel kewebsite "HS TOTO" dengan alamat website "hstotodaftar.com" dengan user name: "Budisetyo" dan Pasword: "bejo88";
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang berada di warung makan "Mbok Mah" alamat Ds. Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y76, warna hitam, nomor IMEI 1 : IMEI 2 : 869666054603889 handphone 08816965184, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013014085166166, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6500-01-016193-53-0 a.n BUDI SETYO, 1 (satu) buah akun togel "HS TOTO" dengan username Budisetyo dengan password : bejo88, dan Uang Tunai total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menang di pasaran Hongkong Pools tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa nomor yang dititipkan pada Terdakwa oleh saksi Murba Setiyo sejumlahh Rp35.000,- dengan tombokan nomor sebagai berikut :
 1. untuk angka 54 nombok Rp. 1000,-;
 2. untuk angka 41 nombok Rp. 1000,-;
 3. untuk angka 25 nombok Rp. 1000,-;
 4. untuk angka 12 nombok Rp. 1000,-;
 5. untuk angka 58 nombok Rp. 1000,-;
 6. untuk angka 18 nombok Rp. 1000,-;
 7. untuk angka 14 nombok Rp. 1000,-;
 8. untuk angka 52 nombok Rp. 1000,-;
 9. untuk angka 21 nombok Rp. 1000,-;
 10. untuk angka 85 nombok Rp. 1000,-;
 11. untuk angka 81 nombok Rp. 1000,-;
 12. untuk angka 54 nombok Rp. 1000,-;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. untuk angka 55 nombok Rp. 1000,-;
 14. untuk angka 75 nombok Rp. 1000,-;
 15. untuk angka 57 nombok Rp. 1000,-;
 16. untuk Kepala 4 nombok Rp. 10.000,-;
 17. untuk ekor 4 nombok Rp. 10.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara nomor togel dimasukkan ke website perjudian togel online menggunakan akun milik Terdakwa berisikan nomor tombokan dan jumlah uang tombokan;
 - Bahwa uang tombokan Terdakwa transfer menggunakan Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 8516 6166;
 - Bahwa jumlah saldo awal Terdakwa sekitar Rp.22.321,- (dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) kemudian deposit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menombok pasaran togel "Hongkong Pools" tanggal 31 Oktober 2024 dan menjadi Rp.322.321,- (tiga ratus ribu dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan menombok pasaran togel "Hongkong Pools" tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp.321.900,- (tiga ratus ribu dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) kemudian Terdakwa mendapat kemenangan pasaran togel "Hongkong Pools" tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus ribu lima ribu rupiah) dan hanya bisa saya Withdraw sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke ATM / Rekening Bank BRI milik saya. Kemudian sisa saldo terakhir di akun milik saya setelah saya Withdraw yaitu Rp.5.421,- (lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menombok dengan memasukkan nomor togel ke website "HS TOTO dengan alamat website "hstotodaftar. tersebut sekira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa apabila menang taruhan maka saldo dalam website "HS TOTO" dengan alamat website "hstotodaftar.com" milik Terdakwa tersebut jumlah akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut, kemudian uang kemenangan tersebut di withdraw dan diambil melalui kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone mer VIVO Y76. Warna hitam. Nomor IMEI 1 : 869666054603897. IMEI 2 : 869666054603889 dengan Nomor Handphone 08816965184;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 8516 6166;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6500-01-016193-53-0 an. BUDI SETYO;
- 1 (satu) buah akun togel "HS TOTO" dengan username Budisetyo dengan password "bejo88";
- Uang Tunai total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.15 WIB di warung makan "Mbok Mah" alamat Ds. Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa peran Terdakwa adalah penombok atau memasukkan nomor judi togel ke website "HS TOTO" dengan alamat website "hstotodaftar.com" dengan user name: "Budisetyo" dan Pasword: "bejo88";
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang berada di warung makan "Mbok Mah" alamat Ds. Pintu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y76, warna hitam, nomor IMEI 1 : IMEI 2 : 869666054603889 handphone 08816965184, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013014085166166, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6500-01-016193-53-0 a.n BUDI SETYO, 1 (satu) buah akun togel "HS TOTO" dengan username Budisetyo dengan password : bejo88, dan Uang Tunai total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menang di pasaran Hongkong Pools tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa nomor yang dititipkan pada Terdakwa oleh saksi Murba Setiyo sejumlah Rp35.000,- dengan beberapa tombokan nomor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara nomor togel dimasukkan ke website perjudian togel online menggunakan akun milik Terdakwa berisikan nomor tombokan dan jumlah uang tombokan;
- Bahwa uang tombokan Terdakwa transfer menggunakan Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 8516 6166;
- Bahwa jumlah saldo awal Terdakwa sekitar Rp.22.321,- (dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) kemudian deposit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menombok pasaran togel "Hongkong Pools" tanggal 31

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2024 dan menjadi Rp.322.321,- (tiga ratus ribu dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan menombok pasaran togel "Hongkong Pools tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp.321.900,- (tiga ratus ribu dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) kemudian Terdakwa mendapat kemenangan pasaran togel "Hongkong Pools" tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus ribu lima ribu rupiah) dan hanya bisa saya Withdraw sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke ATM / Rekening Bank BRI milik saya. Kemudian sisa saldo terakhir di akun milik saya setelah saya Withdraw yaitu Rp.5.421,- (lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menombok dengan memasukkan nomor togel ke website "HS TOTO dengan alamat website "hstotodaftar. tersebut sekira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa apabila menang taruhan maka saldo dalam website "HS TOTO" dengan alamat website "hstotodaftar.com" milik Terdakwa tersebut jumlah akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut, kemudian uang kemenangan tersebut di withdraw dan diambil melalui kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa BUDI SETYO Bin IKHSAN (Alm.) dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, dalam kebiasaan atau praktek Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu elemen unsur dari sifat alternatif tersebut, Majelis Hakim tidak diwajibkan untuk membuktikan keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam unsur yang bersifat alternatif, bahwa dengan terbuktinya salah satu elemen unsur alternatif tersebut maka terbuktilah perbuatan yang didakwakan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan "dengan sengaja" harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Undang Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, dan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik



dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perjudian adalah setiap permainan, yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya.

Menimbang, bahwa perjudian dalam Kamus bahasa Indonesia adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah menjadi fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 23.15 WIB di warung makan "Mbok Mah" alamat Dusun Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atas informasi serta laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi judi online;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum bermain bilyard di tempat tersebut Terdakwa telah melakukan permainan togel online dan menerima nomor titipan tombokan permainan togel online dari Saksi Murba Setiyo dengan cara membuka situs website "HS TOTO" dengan alamat website hstotodaftar.com melalui aplikasi "Google" yang berada di Handphone merk VIVO Y76 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869666054603897 dan nomor IMEI 2: 869666054603889 serta nomor handphone : 08816965184 milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan login ke akun miliknya pada website tersebut dengan memasukkan username : "Budisetiyo" dan password : "bejo88", dan setelah masuk kedalam akun Terdakwa pada website hstotodaftar.com tersebut, Terdakwa memilih menu "Togel" kemudian memilih pilihan pasaran "Hongkong Pools" dan selanjutnya memilih pilihan "play now" dengan jenis game "Line Bet 4D/3D/2D/dan BBFS", pada pilihan menu tersebut Terdakwa meng-input nomor tombokan dan uang tombokan kemudian melanjutkan dengan memilih pilihan "Submit" yang secara otomatis nomor tombokan yang telah di-input terdaftar pada website tersebut dan uang saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa berkurang, kemudian Terdakwa menunggu nomor tombakan yang telah ter-input tersebut menjadi pemenang yang diumumkan pada website tersebut pada setiap harinya;

Menimbang, bahwa uang tombakan yang dititipkan oleh saksi Murba Setiyo kepada Terdakwa sejumlahh Rp35.000,- dengan nomor tombakan masing-masing untuk angka 54 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 41 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 25 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 12 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 58 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 18 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 14 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 52 nombok Rp. 1000,-; untuk angka 21 nombok Rp. 1000,-; untuk angka 85 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 81 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 54 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 55 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 75 nombok Rp. 1000,-, untuk angka 57 nombok Rp. 1000,-, untuk Kepala 4 nombok Rp. 10.000,-, dan untuk ekor 4 nombok Rp. 10.000,-;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledah oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y76, warna hitam, nomor IMEI 1 : IMEI 2 : 869666054603889 handphone 08816965184, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013014085166166, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6500-01-016193-53-0 a.n BUDI SETYO, 1 (satu) buah akun togel "HS TOTO" dengan username Budisetyo dengan password : bejo88, dan Uang Tunai total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menang di pasaran Hongkong Pools tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa uang tombakan Terdakwa transfer menggunakan Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 8516 6166 dan apabila ada pemenang taruhan maka saldo dalam website "HS TOTO" dengan alamat website "hstotodaftar.com" milik Terdakwa tersebut jumlah akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut, kemudian uang kemenangan tersebut di withdraw dan diambil melalui kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone mer VIVO Y76. Warna hitam. Nomor IMEI 1 : 869666054603897. IMEI 2 : 869666054603889, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 8516 6166, dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6500-01-016193-53-0 an. BUDI SETYO, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor Handphone 08816965184, dan 1 (satu) buah akun togel "HS TOTO" dengan username Budisetyo dengan password "bejo88" yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Setyo Bin Ikhsan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone mer VIVO Y76. Warna hitam. Nomor IMEI 1 : 869666054603897. IMEI 2 : 869666054603889;
 - Uang Tunai total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0140 8516 6166;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 6500-01-016193-53-0 an. BUDI SETYO;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
- Nomor Handphone 08816965184;
- 1 (satu) buah akun togel "HS TOTO" dengan username Budisetyo dengan password "bejo88";

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digita

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Darwin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)